



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Manado, 14 Februari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor HP 081340625484, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email haminurizky1@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, NIK -, tempat tanggal lahir Nabire, 09 Maret 1999 umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg., tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 19 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Pondang Lingkungan X, Kecamatan Amurang Timur, selama kurang lebih 2 Tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxx, laki-laki, lahir di Manado, 20 Maret 2020, usia 3 tahun, belum sekolah. Anak tersebut saat ini di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon mempunyai hutang yang lumayan besar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebut;
 - 4.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncaknya pada Februari 2022, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon masih sering berhubungan dengan laki-laki selingkuhan Termohon, sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan Anak;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 Tahun 7 bulan, dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan terus menerus serta Termohon telah meninggalkan Pemohon untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elma Putri Rempowatu binti Manuel Rempowatu) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA Amg masing-masing tanggal 26 September 2023 dan 10 Oktober 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi KTP Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tombasian, Nomor xxx tanggal 19 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi.

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Desember 1967, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi mempunyai hubungan darah dengan Pemohon sebagai ibu kandung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saya sebagai orang tua Pemohon yaitu di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah di Perum Pondang, lingkungan X, Kecamatan Amurang Timur, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Manado, 20 Maret 2020 dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juli 2021 tidak harmonis;
- Bahwa Saksi melihat 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon membuka usaha arisan dan uang tersebut dipergunakannya tanpa diketahui Pemohon dan nilainya saksi tidak tahu namun sangat banyak dan selain itu diketahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain menurut cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak terjadi pertengkaran pada bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon,
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saya sebagai orang tua Pemohon yaitu di Lingkungan V, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah di Perum Pondang,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



lingkungan X, Kecamatan Amurang Timur, sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Manado, 20 Maret 2020 dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sibuk dengan tugas negara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Amurang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon mempunyai hutang yang lumayan besar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada bulan Februari 2022, Termohon pergi dari rumah sampai saat ini meninggalkan Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang dan perselingkuhan, dan puncaknya sejak Februari 2022 bulan terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dimana kedua saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juli 2022, sehingga keterangan kedua saksi secara materil telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2020
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun 3 bulan dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, meninggalkan Pemohon dan anaknya hal ini menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;”

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

مِ يَلْعَعِ يَمْسِدُ لِنِ اِفِ قِ لَاطِلَا اِوْمِزِعْنَ اِو

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court melalui aplikasi elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.
Panitera

Drs. Subardi Mooduto, MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp79.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)